



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 374 / HK /2026

TENTANG
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2025 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kabupaten Buleleng Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

7

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);
4. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kabupaten Buleleng Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan pembinaan, pemantauan, dan edukasi terhadap pelaksanaan GENTING meliputi:
- a. aspek teknis dan keuangan; dan
 - b. aspek manfaat dan dampak;
- KETIGA :** Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki peran dan tanggung jawab:
- a. melakukan promosi dan kerjasama dengan mitra kerja pentahelix (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media);

- b. mengoordinasikan pengelola pada lokus sasaran prioritas;
- c. melaksanakan koordinasi proses pemilihan bantuan orang tua asuh anak stunting (OTA);
- d. melakukan pendampingan dan pemantauan proses penyampaian dan penerimaan bantuan sampai dengan level lapangan secara berkesinambungan;
- e. melakukan pelaporan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING); dan
- f. memberikan umpan balik kepada Orang Tua Asuh (OTA) dan pemberi bantuan (donatur) perihal perkembangan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING);

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Februari 2026.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 12 Juni 2026

BUPATI BULELENG,



AI NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan :

1. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3/374/HK/2026
TENTANG
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG
TUA ASUH CEGAH STUNTING
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA
ASUH CEGAH STUNTING KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

Pelindung : Bupati Buleleng
Pengarah : 1. Wakil Bupati Buleleng
2. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng
3. Kepala Kepolisian Resor Buleleng
4. Komandan Distrik Militer 1609 Buleleng
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Buleleng
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng

Pelaksana Kegiatan :

A. Bidang Tata Kelola dan Penyaluran

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Buleleng;
2. I Nyoman Yudi Astana, S.H., Ketua Ikatan
Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten
Buleleng;

3. Dewi Prihatini, S.ST.Keb., M.AP, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng;
4. Ni Putu Risna Amerthasari, SST.Keb, Pengelola Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.

B. Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra *Pentahelix*

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng;

2. I Gusti Ayu Asrini, S.H., Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng;

3. I Gusti Komang Widiarta, S.E., Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng;

C. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran

Koordinator : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng;

2. Kadek Sri Kusumawati, S.ST., Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng;
3. Wiwin Dia Hastuti, A.Md.KL, Pengelola Informasi dan Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng

D. Bidang Pelaporan

- Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng
- Anggota : Sintya Rosalina, S.ST., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng

E. Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

- Koordinator : Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng
2. Ni Nyoman Tri Putrini, S.KM., Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng

/ BUPATI BULELENG,



NI NYOMAN SUTJIDRA

TUGAS TIM PENGENDALI GENTING

Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting mempunyai tugas sebagai berikut :

- Ketua : Mengkoordinasikan seluruh Tim dalam pelaksanaan Program *GENTING* dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.
- Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam menjalankan Program *GENTING*.
- Sekretaris : - Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam fungsi administrasi dan korespondensi proses kegiatan Program *GENTING*;
- Mendokumentasikan proses kegiatan *GENTING*;
- Mengelola Help Desk dan Pengaduan dalam *GENTING* di wilayah sesuai kebutuhan.

Pelaksana Kegiatan :

Koordinator dan Anggota :

- a. Melaksanakan secara teknis kegiatan *GENTING* dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan *GENTING* di bidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang telah disepakati.
- b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan *GENTING* kepada Wakil Ketua dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Bidang Tata Kelola dan Penyaluran;

- a. Berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mendukung optimalisasi Program *GENTING*
- b. Memastikan pendistribusian bantuan *GENTING* berjalan sesuai standar operasional prosedur;
- c. Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan *GENTING*;
- d. Memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan Program *GENTING* di wilayah yang membutuhkan.

Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelix;

- a. Melaksanakan kegiatan Promosi Program *GENTING* secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, elektronik dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/Mitra tentang Program *GENTING*;
- b. Menggalang mitra pentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh;
- c. Memfasilitasi kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh;
- d. Melakukan Pendampingan dalam penyusunan rencana aksi *GENTING*;
- e. Memberikan ucapan terima kasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam program *GENTING*.

Bidang Data dan Pemetaan Sasaran;

- a. Menyiapkan data yang dibutuhkan dalam Program *GENTING*
- b. Melakukan verifikasi dan validasi data yang dibutuhkan Mitra/ Orang Tua Asuh.
- c. Mengoordinasikan data sasaran dan lokus dengan Tim *GENTING* di tingkat kecamatan/desa;
- d. Melakukan updating data sasaran *GENTING* di wilayahnya, kecamatan dan Desa.

Bidang Pelaporan;

- a. Melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan Dashboard *GENTING* pada Tim wilayah dan Mitra/orang tua asuh yang membutuhkan
- b. Melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan melalui Dashboard *GENTING*;
- c. Melaporkan secara berkala pelaksanaan Program *GENTING* kepada Ketua dan Wakil ketua dengan tembusan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- d. Membuat laporan tertulis kepada Mitra/Orang Tua Asuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi.

- a. Melakukan Pembinaan Program *GENTING* pada Tim wilayah dibawahnya (Kabupaten/Kota)
- b. Melaksanakan pemantauan Proses Pelaksanaan Program *GENTING* di wilayahnya (Provinsi, Kabupaten/Kota) secara berkala (Bulanan, Trimester, Semester dan Tahunan)
- c. Melaksanakan Evaluasi Program *GENTING* sesuai dengan Target dan Capaian dalam bentuk Laporan Evaluasi Kegiatan tembusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.